

PERANAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG CV PCIW

Oleh
CHRISTINE SADA MEYRANDA MARPAUNG
Politeknik Katolik Saint Paul
email : christinesada@gmail.com

ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara karena adanya pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Bagi wajib pajak, jumlah beban pajak yang ingin dibayarkan adalah sekecil mungkin. Dengan memanfaatkan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada Negara sehingga muncul usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pajak penghasilan sesuai dengan fungsinya yaitu *tax planning*, *tax organizing*, *tax leading* dan *tax controlling*. Pada penelitian ini, perencanaan pajak atau *tax planning* dilakukan penulis dengan cara menganalisis apakah terdapat biaya-biaya yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) menjadi dapat dikurangkan (*deductible*), menganalisis apakah terdapat penghasilan yang sebelumnya dikenakan pajak (*taxable*) dapat diubah menjadi tidak dikenakan pajak (*non taxable*). *Tax organizing*, *tax leading* dan *tax controlling* merupakan fungsi manajemen pajak yang mendukung efektifitas berjalannya manajemen pajak penghasilan dalam meminimalkan beban PPh terutang.

Kata kunci: Manajemen Pajak Penghasilan, Beban Pajak Penghasilan Terutang.

ABSTRACT

Income tax is an expense that must be paid by the taxpayer to the State because of the income that the taxpayer earns. For taxpayers, the amount of tax expense is as little as possible. By utilizing the tax collection system which is a self assessment system, taxpayers can calculate their own income tax amount that must be paid to the State so that the taxpayer is business arises to minimize the tax expense on income owed. The purpose of this research is to find out the taxpayer is efforts in minimizing the income tax payable which can be done by applying income tax management in accordance with its functions namely tax planning, tax organizing, tax leading and tax controlling. In this research, tax planning is carried out by the author by analyzing whether there are costs that were previously not deductible to be deductible, analyzing whether there is income that was taxable can be changed to non taxable. Tax organizing, tax leading and tax controlling are tax management functions that support the effectiveness of the implementation of income tax management in minimizing the income tax expense.

Key words: Income Tax Management, Income Tax Expense

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan pemerintahannya, suatu Negara membutuhkan pendapatan atau penghasilan. Salah satu sumber penghasilan Negara berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. CV PCIW adalah wajib pajak yang bergerak dibidang produksi obat-obatan herbal. Pendapatan dari hasil penjualan obat oleh CV PCIW merupakan objek yang akan dipungut pajaknya. Pajak penghasilan tersebut merupakan pendapatan bagi pemerintah namun merupakan biaya bagi perusahaan. Agar perusahaan sebagai pemberi penghasilan bagi pemerintah bisa terus bertahan di dunia bisnis dan dapat terus memberikan kontribusi bagi negara, perusahaan perlu mengatur jumlah laba bersih yang akan diolah kembali untuk kelancaran bisnisnya. Salah satu cara agar laba bersih yang diterima perusahaan menjadi optimum adalah dengan meminimalkan beban-beban yang dikeluarkan.

Jenis beban yang akan dibahas secara spesifik dipenelitian ini adalah beban pajak penghasilan. Untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terutang, maka diperlukan adanya manajemen pajak penghasilan. Manajemen pajak penghasilan adalah upaya dalam melakukan penghematan pajak penghasilan secara legal, namun perlu diketahui bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai, sehingga sebaiknya instrumen yang dipakai sesuai dengan undang-undang pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Agar dalam pelaksanaan manajemen pajak sesuai dengan UU atau aturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus memahami dengan baik aturan perpajakan yang berlaku agar tidak salah tafsir karena jika wajib pajak salah menafsirkan peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut dapat diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan dan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dapat merugikan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis manajemen pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan terutang beserta pengambilan keputusan manajemen ataupun metode-metode mana yang lebih menguntungkan dibidang perpajakan bagi perusahaan, sehingga penulis mengambil judul **“PERANAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG CV PCIW”**.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah CV PCIW sudah menerapkan manajemen pajak penghasilan sebagai upaya meminimalkan beban pajak penghasilan terutang.
2. Jika CV PCIW belum menerapkan manajemen pajak, maka penulis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apa saja biaya-biaya yang sebelumnya *non deductible* menjadi *deductible* dan penghasilan yang sebelumnya *taxable* menjadi *non taxable*.
3. Untuk mengetahui efektifitas dari penerapan manajemen pajak penghasilan yaitu dengan melihat jumlah pajak penghasilan terutang sebelum dan setelah dilakukan manajemen pajak penghasilan dan berapa besar penghematan pajak penghasilan terutang perusahaan setelah dilakukan manajemen pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan masalah yang diteliti kemudian akan diolah dan dianalisis dengan meneliti, mengelola data berupa laporan keuangan dan dokumen lainnya, menganalisis peraturan perpajakan yang sesuai dengan fungsi perpajakan tempat penelitian (wajib pajak), menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal terkait manajemen pajak secara teratur dan sistematis, dan menarik kesimpulan serta membuat saran berdasarkan hasil penelitian. Adapun variable-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak Penghasilan sebagai Variabel Independen dan Beban PPh Terutang sebagai Variable Dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pajak merupakan sebuah sarana bagi CV PCIW dalam meminimalkan beban pajak penghasilan terutang. Dari hasil wawancara dengan pihak CV PCIW, diketahui bahwa CV PCIW belum melakukan manajemen pajak.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi CV PCIW Tahun 2013 Sebelum Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	Rp5,010,800,000			Rp5,010,800,000
Harga Pokok Penjualan	Rp3,667,830,000			Rp3,667,830,000
Laba Kotor	Rp1,342,970,000			Rp1,342,970,000
Biaya Operasional				
Biaya packing	Rp 8,158,000			Rp 8,158,000
Biaya bahan bakar	Rp 54,790,000			Rp 54,790,000
Biaya pembelian botol	Rp 47,520,000			Rp 47,520,000
Biaya penyusutan mesin dan peralatan	Rp 27,570,000			Rp 27,570,000
Biaya pemeliharaan mesin	Rp 17,200,000			Rp 17,200,000
Total Biaya Operasional	Rp 155,238,000			Rp 155,238,000
Biaya Penjualan				
Biaya promosi	Rp 7,450,000	Rp 7,450,000		Rp -
Biaya perjalanan dinas	Rp 9,789,000	Rp 9,789,000		Rp -
Biaya pengiriman	Rp 72,700,000			Rp 72,700,000
Biaya piutang tak tertagih	Rp 7,580,000			Rp 7,580,000
Biaya penyusutan kendaraan distribusi	Rp 62,000,000			Rp 62,000,000
Biaya pemeliharaan kendaraan distribusi	Rp 1,980,000			Rp 1,980,000
Total Biaya Penjualan	Rp 161,499,000			Rp 144,260,000
Biaya Administrasi dan Umum				
Beban gaji pegawai	Rp 438,700,000			Rp 438,700,000
PPh 21 Karyawan	Rp 10,136,920	Rp10,136,920		Rp -
Biaya Makan Direksi	Rp 17,000,000	Rp17,000,000		Rp -
Bunga Pinjaman kepada Bank BRI	Rp 60,000,000	Rp4,500,000		Rp 55,500,000

Biaya telepon	Rp 4,473,000			Rp 4,473,000
Biaya Listrik	Rp 17,245,000			Rp 17,245,000
Biaya Air (PAM)	Rp 4,310,500			Rp 4,310,500
Biaya Fax, Pos dan Materai	Rp 2,484,500			Rp 2,484,500
Biaya Perlengkapan dan ATK	Rp 2,156,000			Rp 2,156,000
Biaya Iuran dan Sumbangan	Rp 5,500,000	Rp5,500,000		Rp -
Biaya pemeliharaan inventaris kantor	Rp 2,650,000			Rp 2,650,000
Biaya Pengobatan	Rp 5,679,500	Rp5,679,500		Rp -
Biaya BBM	Rp 18,765,000			Rp 18,765,000
Biaya penyusutan gedung produksi	Rp 12,700,000			Rp 12,700,000
Biaya penyusutan gedung kantor	Rp 11,000,000			Rp 11,000,000
Biaya penyusutan inventaris kantor	Rp 9,660,000			Rp 9,660,000
Total biaya administrasi dan umum	Rp 622,460,420			Rp 589,780,920
Laba Usaha	Rp 351,302,580			Rp 453,691,080
Penghasilan Lain-lain				
Bunga deposito Bank BRI (setelah PPh)	Rp 1,500,000	Rp 375,000	Rp1,875,000	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 352,802,580			Rp 463,828,000

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan UU PPh pasal 31E

$$= \frac{4.800.000.000}{5,010,800,000} \times \text{Rp}463.828.000 = \text{Rp}444.315.159$$

b. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapatkan fasilitas

$$= \text{Rp}463.828.000 - \text{Rp}444.315.159 = \text{Rp}19.512.841$$

c. Jumlah beban PPh terutang sebelum dilakukan manajemen pajak penghasilan adalah

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp}444.315.159) + (25\% \times \text{Rp}19.512.841) = \text{Rp}60.417.605$$

1. Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan

a. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Promosi

Biaya promosi yang terjadi pada CV PCIW adalah untuk memberikan sampel produk sari buah merah dan sarang semut kepada konsumen. Biaya promosi ini tidak dapat menjadi pengurang karena CV PCIW tidak membuat dan melampirkan daftar nominatif saat melaporkan SPT Badan tahun 2013 sehingga CV PCIW sebaiknya membuat daftar nominatif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dan diatur dala Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-9/PJ/2010

a. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh CV PCIW tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya yang dikeluarkan tidak didukung dengan kwitansi dan nota pembayaran maka sebaiknya perusahaan mengumpulkan dan mencantumkan bukti-bukti yang sah agar menunjukkan bahwa biaya perjalanan dinas benar-benar terjadi sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

b. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya PPh 21 Karyawan dan Gaji Pegawai

Biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung CV PCIW sesuai dengan undang-undang PPh pasal 9 ayat (1) termasuk dalam pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan. Biaya PPh 21 karyawan ini dapat menjadi biaya apabila diubah menjadi tunjangan PPh 21 karena akan menambah kekayaan karyawan. Metode ini disebut metode *gross up*.

Tabel 2. Perhitungan PPh 21 Karyawan Terutang dan Tunjangan PPh Pasal 21

Uraian	Metode Gross (PPh 21 Ditanggung Karyawan)	Metode Net (PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja)	Metode Gross Up (PPh 21 Ditunjang Pemberi Kerja)
Gaji bersih sebulan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Tunjangan PPh Pasal 21 (PKP x 5%)/0.95	Rp -	Rp -	Rp 55,921
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,055,921
Gaji Setahun	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	Rp 36,671,053
Tambah: Tunjangan Hari Raya	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,671,053
Kurang: Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto Setahun)	Rp (1,950,000)	Rp (1,950,000)	Rp (1,983,553)
Penghasilan Neto setahun	Rp 37,050,000	Rp 37,050,000	Rp 37,687,500
Kurang: Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)	Rp (24,300,000)	Rp (24,300,000)	Rp (24,300,000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 12,750,000	Rp 12,750,000	Rp 13,387,500
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp12,750,000	Rp 637,500	Rp 637,500	
5% x Rp13,387,500			Rp 669,375
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	Rp 53,125	Rp 53,125	Rp 55,781.25
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp -	Rp -	Rp 55,921
PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar Karyawan	Rp 53,125	Rp 53,125	Rp -

Sumber data: CV PCIW (data diolah kembali oleh penulis)

Tabel 3. Biaya Gaji Pada Laporan Keuangan Komersial

Uraian	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up
Gaji Sebulan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan	Rp -	Rp -	Rp 55,921
PPh 21 Karyawan	Rp -	Rp 53,125	Rp -

Total Gaji	Rp 3,000,000	Rp 3,053,125	Rp 3,055,921
------------	--------------	--------------	--------------

Sumber data: CV PCIW (data diolah kembali oleh penulis)

Tabel 4. Biaya Gaji Pada Laporan Keuangan Fiskal

Uraian	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up
Gaji Sebulan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Tambah: Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan	Rp -	Rp -	Rp 55,921
Total Gaji	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,055,921

Sumber data: CV PCIW (data diolah kembali oleh penulis)

Dengan menggunakan metode gross up maka dapat dihitung:

1. Peningkatan biaya gaji pada CV PCIW jika menggunakan metode gross up adalah sebesar:

$$\frac{\text{Rp}3.055.921 - \text{Rp}3.000.000}{\text{Rp}3.000.000} \times 100\% = 1,86\%$$

2. Total biaya gaji karyawan CV PCIW tahun 2013

$$= \text{Rp}438.700.000 + (\text{Rp}438.700.000 \times 1,86\%)$$

$$= \text{Rp}438.700.000 + 8.177.522$$

$$= \text{Rp}446.877.522$$

Dari perhitungan diatas diketahui total biaya gaji karyawan CV PCIW naik sehingga total biaya CV PCIW secara keseluruhan ikut naik dan berdampak pada penurunan total penghasilan kena pajak CV PCIW.

c. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Makan Direksi

CV PCIW menggunakan jasa boga untuk menyediakan makan direksi. Biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e. Biaya makan direksi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto apabila perusahaan menggantinya dengan memberikannya dalam bentuk tunjangan makanan sehingga biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan beban PPh terutang pun turun. Cara lain adalah dengan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009.

d. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Bunga Pinjaman Kepada Bank BRI

CV PCIW meminjam uang di Bank BRI total Rp400.000.000. Sebesar Rp370.000.000 digunakan untuk usahanya dan sisanya Rp30.000.000 disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Diketahui tingkat bunga pinjaman adalah 15% dan tingkat bunga deposito adalah 6,25%.

1. Bunga pinjaman yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (taxable) = $(\text{Rp}60.000.000 \times \text{Rp}30.000.000) / \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}4.500.000$
2. Bunga pinjaman yang diakui di fiskal = $\text{Rp}60.000.000 - \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}55.500.000$.

Untuk meminimalkan beban PPh terutang, CV PCIW sebaiknya menempatkan dana yang belum digunakan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito.

e. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan yang dikeluarkan CV PCIW adalah sumbangan untuk memperbaiki jalan disekitar perusahaan dan tidak dapat menjadi biaya karena tidak membuat dan melampirkan bukti penerimaan

sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Badan tahun 2013. CV PCIW dapat mengakuinya menjadi biaya dengan membuat bukti penerimaan sumbangan kepada masyarakat sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf k, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 pasal 2 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan nilainya tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

f. Manajemen Pajak Penghasilan Untuk Biaya Pengobatan

Biaya pengobatan karyawan tidak dapat dijadikan pengurang karena perusahaan telah bekerja sama dengan salah satu klinik sebagai tempat rujukan bagi karyawannya yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Sesuai dengan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, penunjukkan salah satu klinik tergolong dalam pemberian natura kepada karyawan. Biaya pengobatan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto apabila diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan sehingga dapat menambah penghasilan karyawan.

2 Beban PPh Terutang Sesudah Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah perhitungan beban pajak penghasilan terutang CV PCIW setelah diterapkan manajemen pajak penghasilan.

Tabel 5. Laporan Laba Rugi CV PCIW Tahun 2013

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	Rp 5,010,800,000			Rp5,010,800,000
Harga Pokok Penjualan	Rp 3,667,830,000			Rp3,667,830,000
Lab Kotor	Rp 1,342,970,000			Rp1,342,970,000
Biaya Operasional				
Biaya packing	Rp 8,158,000			Rp 8,158,000
Biaya bahan bakar	Rp 54,790,000			Rp 54,790,000
Biaya pembelian botol	Rp 47,520,000			Rp 47,520,000
Biaya penyusutan mesin dan peralatan	Rp 27,570,000			Rp 27,570,000
Biaya pemeliharaan mesin	Rp 17,200,000			Rp 17,200,000
Total Biaya Operasional	Rp 155,238,000			Rp 155,238,000
Biaya Penjualan				
Biaya promosi	Rp 7,450,000	-		Rp 7,450,000
Biaya perjalanan dinas	Rp 9,789,000	-		Rp 9,789,000
Biaya pengiriman	Rp 72,700,000			Rp 72,700,000
Biaya piutang tak tertagih	Rp 7,580,000			Rp 7,580,000
Biaya penyusutan kendaraan distribusi	Rp 62,000,000			Rp 62,000,000
Biaya pemeliharaan kendaraan distribusi	Rp 1,980,000			Rp 1,980,000
Total Biaya Penjualan	Rp 161,499,000			Rp 161,499,000

Biaya Administrasi dan Umum				
Beban gaji pegawai	Rp 438,700,000		Rp 8,177,522	Rp 446,877,522
PPh 21 Karyawan	Rp 10,136,920	Rp10,136,90		Rp -
Biaya Makan Direksi	Rp 17,000,000	-		Rp 17,000,000
Bunga Pinjaman kepada Bank BRI	Rp 60,000,000	-		Rp 60,000,000
Biaya telepon	Rp 4,473,000			Rp 4,473,000
Biaya Listrik	Rp 17,245,000			Rp 17,245,000
Biaya Air (PAM)	Rp 4,310,500			Rp 4,310,500
Biaya Fax, Pos dan Materai	Rp 2,484,500			Rp 2,484,500
Biaya Perlengkapan dan ATK	Rp 2,156,000			Rp 2,156,000
Biaya Iuran dan Sumbangan	Rp 5,500,000	-		Rp 5,500,000
Biaya pemeliharaan inventaris kantor	Rp 2,650,000			Rp 2,650,000
Biaya Pengobatan	Rp 5,679,500	-		Rp 5,679,500
Biaya BBM	Rp 18,765,000			Rp 18,765,000
Biaya penyusutan gedung produksi	Rp 12,700,000			Rp 12,700,000
Biaya penyusutan gedung kantor	Rp 11,000,000			Rp 11,000,000
Biaya penyusutan inventaris kantor	Rp 9,660,000			Rp 9,660,000
Total biaya administrasi dan umum	Rp 622,460,420			Rp 620,501,022
Laba Usaha	Rp 351,302,580			Rp 405,731,978
Penghasilan Lain-lain				
Bunga deposito Bank BRI	Rp 1,500,000	Rp 375,000	Rp 1,875,000	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 352,802,580			Rp 405,731,978

Sumber data: CV PCIW (data diolah kembali oleh penulis)

Beban pajak penghasilan terutang setelah dilakukan manajemen pajak adalah

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan UU PPh pasal 31E

$$\frac{Rp4.800.000.000}{Rp5.010.800.000} \times Rp405.731.978 = Rp388.663.186$$

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapatkan fasilitas
= Rp405.731.978 – Rp388.663.186 = Rp17.068.792
- Jumlah beban PPh terutang setelah dilakukan manajemen pajak penghasilan adalah
= (Rp388.663.186 × 50% × 25%) + (Rp17.068.792 × 25%) = Rp52.850.096

3. Perbandingan Jumlah Beban PPh Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Beban PPh Terutang Sebelum dan Sesudah Dilakukan Manajemen Pajak Penghasilan

Jumlah PPh Terutang Sebelum Manajemen Pajak Penghasilan	Rp 60.417.605
Jumlah PPh Terutang Setelah Manajemen Pajak Penghasilan	Rp 52.850.096
Selisih PPh Terutang	Rp 7.567.509
Persentase Penghematan PPh Terutang	12,52%

Sumber: pengelolaan data oleh penulis

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa dengan melakukan manajemen pajak penghasilan terdapat penurunan jumlah penghasilan kena pajak yaitu yang sebelumnya adalah Rp463.828.000 menjadi Rp405.731.978 atau CV PCIW melakukan penghematan penghasilan kena pajak sebesar Rp58.096.022 yang berdampak pada jumlah PPh terutang sehingga jumlah PPh terutang mengalami penurunan sebesar Rp7.567.509 atau 12,52%.

Tax organizing dapat dilakukan dengan membentuk struktur organisasi untuk fungsi perpajakan di perusahaan. *Tax leading* dilakukan dengan memotivasi pegawai, menerapkan komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan dan mengelola konflik yang terjadi di perusahaan. Terakhir adalah *tax controlling* dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan rencana. Tiap proses ini tidak berjalan tahap demi tahap, akan tetapi setiap proses bisa saling berinteraksi dan bersinggungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai manajemen pajak penghasilan tahun 2013 pada CV PCIW, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. CV PCIW belum menerapkan manajemen pajak penghasilan.
2. Efektifitas manajemen pajak penghasilan CV PCIW didukung dengan fungsi perpajakan yang baik pula yaitu perencanaan pajak, pengorganisasian pajak, pengarahan pajak, dan pengendalian pajak.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis laporan keuangan CV PCIW yang dilakukan oleh penulis diketahui jika CV PCIW tidak menerapkan manajemen pajak penghasilan, maka CV PCIW harus menanggung beban pajak penghasilan sebesar Rp60.417.605. Sedangkan apabila CV PCIW menerapkan manajemen pajak penghasilan, maka beban pajak penghasilan yang ditanggung adalah sebesar Rp52.850.096 atau CV PCIW telah melakukan efisiensi untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp7.567.509.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia.
- Budi, Prianto. (2013). *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. Jakarta : PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Faisal, Gatot SM. (2009). *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta : Grasindo
- Sekaran, U., & Bougie, R (2010). Edisi 5. *Research Methods for business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

Surat Edaran Nomor SE - 09/PJ.42/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Surat Edaran Nomor SE – 46/PJ.42/1995 tentang pembebanan bunga pinjaman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Surat Edaran Nomor SE – 27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18).